



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Mitra Praja No.9 Banjarbaru Telepon (0511) 5931688

Laman : dispupr.banjarbarukota.go.id e-mail : dispupr@banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
NOMOR: 7 /PK/SK/DPU&PR/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA
JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan informasi publik berbasis elektronik yang tertuang dalam pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia maka, Perlu adanya penunjukan/penetapan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dengan sistem terintegrasi informasi melalui aplikasi <https://sipjaki.pu.go.id> yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka diperlukan personil yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menunjuk/menetapkan personil Administrasi SIPJAKI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tentang Penunjukan/Penetapan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kota Banjarbaru Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Penunjukan/Penetapan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempublikasikan serta menginput data pada sistem yang terintegrasi informasi melalui aplikasi <https://sipjaki.pu.go.id> yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kota.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini administrator bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Kegiatan Penyusunan/Pendataan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal Januari 2025

KEPALA DINAS,



Ir. EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP.19730727 199803 2 008

Lampiran : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nomor : 7 /PK/SK/DPU&PR
Tanggal : 23 Januari 2025

**ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)
KOTA BANJARBARU TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	MARISA ARINI, A.Md NIP. 19970307 202203 2 010	Pengolah Data dan Informasi Pada Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
2.	SELAMET HERU WIDODO NIP. 198011112023211005	Ahli Pertama Pembina Jasa Konstruksi

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 23 Januari 2025

KEPALA DINAS,



Ir. EKA YULIESDA AKBARI, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP.19730727 199803 2 008